

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dimana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 155 ayat (1), dinyatakan bahwa kebijakan Umum Perubahan APBD disusun karena beberapa perubahan terjadi, yaitu:

- a. Perbedaan asumsi kegiatan dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
- d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Memperhatikan hasil capaian kinerja sampai dengan Semester I 2017 terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dan dengan mempertimbangkan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 yang meliputi; perubahan asumsi perekonomian makro daerah, proyeksi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, penyesuaian terhadap visi dan misi Gubernur baru periode 2017-2022, serta diperlukan keselarasan dengan sasaran/arah kebijakan Perubahan RPJPD 2005-2025 dan RPJMN, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggap penting untuk melakukan perubahan terhadap dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan diawali penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2017.

Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun. Jadi KUPA Tahun 2017

adalah dokumen perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan tetap menyesuaikan dan berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2017.

Pemerintah Daerah menyiapkan dokumen KUPA dan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menelaah dan merumuskan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017, selanjutnya dokumen KUPA ini akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUPA

Tujuan dari penyusunan KUPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun 2017;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016;
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan dan penyesuaian alokasi anggaran serta penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun 2017 dalam rangka pencapaian sasaran arah dan kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang di dalam Perubahan RPJPD 2005-2025;
6. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2017.
7. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
8. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan RAPBD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan KUPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E).

1.4. Sistematika

KUPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika Penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2017.

Bab II Perubahan Kebijakan Umum APBD

Menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

- 2.1 Perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD
- 2.2 Perubahan kebijakan pendapatan daerah
- 2.3 Perubahan kebijakan belanja daerah
- 2.4 Perubahan kebijakan pembiayaan daerah

Bab III Penutup

BAB II**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD**2.1.1 Perubahan Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2017**

Secara umum beberapa perubahan terhadap asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 meliputi:

1) Perubahan asumsi dasar makro ekonomi:

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, serta berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi, Pemerintah mengajukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2017. Asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan dalam RAPBN tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Laju inflasi sepanjang tahun 2017 diperkirakan sebesar 4,3 persen, lebih tinggi dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 4,0 persen. Besaran inflasi sepanjang tahun 2017 akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara dari sisi domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat.
- b. Beberapa faktor positif terutama penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta membaiknya perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.400 per dolar AS, menguat dibandingkan asumsinya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp13.300 per dolar AS.

Rincian asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016 dan 2017 disajikan dalam Tabel II.1.

Tabel II.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016 dan 2017

INDIKATOR EKONOMI	2016	2017	
	APBNP	APBN	RAPBN-P
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	5,2	5,1	5,2
Inflasi (% yoy)	4,0	4,0	4,3
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.500,0	13.300,0	13.400
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	40	45	50

2) Perubahan Kebijakan APBN

RAPBNP tahun 2017 diajukan sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2017 dan tetap menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan nasional. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2017 dilakukan baik pada pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Secara umum langkah-langkah pengamanan pendapatan negara dilakukan melalui kebijakan di bidang perpajakan dan PNBPN. Adapun kebijakan di bidang perpajakan antara lain: (1) optimalisasi perpajakan dengan memerhatikan iklim investasi; (2) mempertahankan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat; (3) meningkatkan produktivitas dan daya saing industri domestik; dan (4) mengendalikan konsumsi untuk barang kena cukai. Untuk mengamankan pendapatan perpajakan maka Pemerintah merancang kebijakan *tax amnesty/voluntary disclosure* dan melakukan upaya *extra effort* atas penerimaan pajak serta kepastian dan cukai. Kebijakan insentif fiskal berupa *tax allowance*, *tax holiday*, dan pembebasan PPN untuk sektor industri strategis nasional juga tetap akan diberikan untuk menjaga daya saing industri dan mendorong produktivitas industri domestik.

Kebijakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam RAPBNP tahun 2017 pada dasarnya tetap mengacu pada APBN tahun 2017. Namun, dalam perkembangannya terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang mengakibatkan perubahan pada pendapatan negara. Kebijakan pembiayaan anggaran dalam RAPBNP tahun 2017 masih tetap mengacu pada kebijakan pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2017. Perubahan kebijakan

pembiayaan anggaran dalam RAPBNP tahun 2017 antara lain: (1) penyelenggaraan pesta olahraga Asian Games; (2) mendukung program sertifikasi tanah; (3) persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pemilihan presiden (Pilpres); dan (4) Pengembangan Infrastruktur lainnya. Selain itu, dalam RAPBNP tahun 2017 juga mengakomodir perubahan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan sejalan dengan perubahan volume belanja negara untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

3) Perubahan Postur APBN

Pendapatan negara pada tahun 2017 diperkirakan mengalami penurunan sedikit, defisit anggaran diperkirakan mencapai 2,92%. Angka ini masih di bawah angka yang disyaratkan undang-undang sebesar 3%. defisit terjadi karena adanya perubahan komposisi dari sisi penerimaan dan belanja negara. Dari sisi belanja negara ada peningkatan lantaran ada kenaikan subsidi energi dan belanja lain yang mendesak. Dengan keputusan mengenai subsidi elpiji 3 kilogram dan listrik maupun BBM, ada kalkulasi ulang. Untuk semester pertama memang ada kenaikan. Keputusan dari Menteri BUMN dan ESDM, perbedaan antara jumlah subsidi yang ada di APBN dengan yang harus ditanggung oleh Pertamina akan dibayar oleh Pertamina dulu. Untuk semester kedua, pemerintah akan memenuhi kewajiban pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini belum terbayarkan. Namun, pemerintah tetap mengupayakan penghematan pada belanja K/L, DAK, dan dana desa sehingga outlook realisasi defisit hanya 2,67%.

Pada tahun 2017 pendapatan negara diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp88.045,0 miliar dari APBN tahun 2016. Penurunan tersebut terutama akibat penurunan PNPB sebesar Rp68.437,5 miliar yang disebabkan antara lain oleh: (1) penurunan harga minyak mentah Indonesia; (2) penurunan *lifting* migas; (3) penundaan kenaikan tarif royalti batu bara; dan (4) penurunan harga komoditas tertentu SDA nonmigas. Selanjutnya, penerimaan perpajakan juga diperkirakan turun sebesar Rp19.550,9 miliar dari APBN tahun 2016 menjadi Rp1.527.113,8 miliar yang terutama berasal dari turunnya penerimaan PPh migas dan PPN. Untuk mengamankan pendapatan negara terutama sektor perpajakan, Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain: (1) peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP); (2) mengupayakan peningkatan *tax ratio* dan *tax buoyancy*; (3) peningkatan *tax coverage* melalui penggalan potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan; (4) penguatan dan perluasan basis data perpajakan; dan (5) pelaksanaan kebijakan *tax amnesty/voluntary disclosure*.

2.1.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD

Beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Provinsi Tahun 2017 meliputi perubahan terhadap; proyeksi ekonomi makro dan lain-lain asumsi yang digunakan.

1) Proyeksi Ekonomi Makro

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

RKPD Tahun 2017 disusun berdasarkan asumsi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 yang berdasarkan PDRB (ADHK) diperkirakan akan mencapai sebesar Rp. 48.867.590,11 juta, namun diakhir tahun 2016 terealisasi sebesar Rp 47.852.692 juta.

Memperhatikan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 dicapai sebesar 4,11 persen (lebih besar dari tahun 2015,yaitu 4,08%) disertai kecenderungan naik di triwulan I 2017, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dilakukan penyesuaian menjadi 5,6 persen. Sedangkan proyeksi PDRB (ADHK) tahun 2017 di dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 ini diprediksi menjadi sebesar Rp 50.484.274 juta menjadi sebesar Rp 50.006.506 juta.

Perbandingan proyeksi dan realisasi PDRB 2016 dan perubahan PDRB 2017 (ADHK) dapat terlihat pada Tabel II.2 berikut ini.

Tabel II.2

Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB 2016 dan Proyeksi serta Revisi PDRB 2017 (ADHK) (Rp Juta)

Lapangan Usaha		2016		2017	
		Proyeksi	Realisasi	Semula	Revisi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.870.422,20	9.116.864	9.735.812	9.541.157
B.	Pertambangan dan Penggalian	6.360.778,60	6.495.408	6.553.867	6.550.794
C.	Industri Pengolahan	10.684.522,94	10.668.665	11.013.869	11.046.339
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	41.246,60	44.888	51.691	50.006
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.573,24	8.567	9.120	9.151
F.	Konstruksi	4.014.403,28	4.018.908	4.360.010	4.325.524
G.	Perdagangan Besar dan	6.944.206,34	6.731.079	7.115.692	7.145.866

Lapangan Usaha		2016		2017	
		Proyeksi	Realisasi	Semula	Revisi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	EceranMotor				
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.819.962,59	1.749.624	1.865.729	1.840.223
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.147.025,97	1.084.610	1.145.101	1.145.139
J.	Informasi dan Komunikasi	911.706,74	926.926	1.027.450	987.030
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	888.585,11	858.860	930.652	900.109
L.	Real Estate	1.640.788,67	1.494.832	1.570.762	1.545.187
M, N.	Jasa Perusahaan	131.971,49	120.418	122.281	122.515
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.399.364,96	2.490.155	2.755.297	2.619.913
P.	Jasa Pendidikan	1.112.256,37	1.144.755	1.257.264	1.210.147
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	565.830,63	559.519	592.108	609.365
R,S,T,U	Jasa Lainnya	325.944,39	338.508	377.571	357.593
PDRB		48.867.590,11	47.852.692	50.484.274	50.006.506,49

Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Dengan mempertimbangkan capaian PDRB tahun 2016 dan perkembangan perekonomian saat ini, maka target PDRB dari sisi pengeluaran juga dilakukan revisi. Secara lengkap, gambaran mengenai target dan realisasi PDRB dari sisi pengeluaran tahun 2016 dan revisi proyeksi tahun 2017 disajikan pada Tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3
Proyeksi dan Realisasi PDRB ADHK menurut Pengeluaran
Tahun 2016 dan Proyeksi serta revisi Tahun 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Rp juta)

	Pengeluaran	2016		2017	
		Proyeksi	Realisasi	Semula	Revisi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.432.810	25.086.971	26.552.625	26.301.106
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	309.940	305.724	333.582	330.422
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.894.200	4.827.650	5.047.900	5.000.084
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.562.750	10.419.115	11.284.145	11.177.256
5	Perubahan Inventori	633.210	624.603	636.078	630.053

	Pengeluaran	2016		2017	
		Proyeksi	Realisasi	Semula	Revisi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Ekspor Luar Negeri	18.437.880	18.187.160	18.415.100	18.240.663
7	Impor Luar Negeri	(1.736.690)	(1.713.078)	(1.934.090)	(1.915.769)
8	Net Ekspor Antar Daerah	(10.021.730)	(9.885.452)	(9.851.066)	(9.757.752)
	PDRB	48.512.360	47.852.692	50.484.274	50.006.063

Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

2) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I Tahun 2017 mencapai 5,6 persen. Pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT).

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 sebesar 4,11 persen, meningkat dibandingkan tahun 2015 (yaitu 4,08%). Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,7 persen sementara pada triwulan I terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,42 persen.

Meningkatnya kegiatan pada Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat menyebabkan secara triwulanan perekonomian lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

3) PDRB Per Kapita

Pada tahun 2016, realisasi PDRB Per Kapita sebesar Rp 46.457.435. Sementara pada tahun 2017 semula diproyeksikan Rp 50.762.940 direvisi menjadi sebesar Rp 50.584.582.

4) Inflasi

Angka inflasi Kota Pangkalpinang tahun 2016 mencapai sebesar 7,78 persen dan inflasi Kota Tanjungpandan mencapai sebesar 4,92 persen, sehingga inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 sebesar 6,75 persen. Target inflasi tahun 2017 sebelumnya diproyeksikan sebesar 6,75 persen direvisi menjadi sebesar 5,65 persen.

2) Lain-Lain Asumsi

A. Ketenagakerjaan

Dengan melihat kondisi dan dinamika perekonomian tahun 2016, target tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 5,10 persen. Optimisme ini dapat dijadikan suatu indikasi bahwa masih terbuka kesempatan dan peluang kerja yang lebih besar pada sektor primer, sekunder dan tersier.

B. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 69,15 ribu orang (5,04%) jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 74,1 ribu orang (5,40%).

Dengan melihat tren dan kecenderungan penurunan angka kemiskinan yang terjadi pada tahun sebelumnya, target jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 66,54 ribu orang atau 4,85% secara optimis dapat tercapai.

2.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Pertengahan tahun 2017 merupakan akhir dari pelaksanaan RPJMD 2012-2017, sehingga tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diusung pada tahun 2017 masih menggunakan RPJMD tersebut yaitu *“Mewujudkan kemandirian, kemajuan, keadilan, daya saing dan pemerataan pembangunan antardaerah, antarkawasan pedesaan dan perkotaan”*

Sebagai upaya untuk memantapkan arah dan tujuan pembangunan pada Tahun 2017 diidentifikasi terdapat prioritas lainnya yang menjadi permasalahan dan perlu dilaksanakan yaitu;

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. percepatan pembangunan daerah;
3. iklim investasi yang kondusif;
4. keseimbangan pembangunan antar daerah/wilayah dan negara; serta,
5. pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran ini disusun dengan

memperhatikan Sasaran/arah kebijakan Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, serta Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih periode 2017-2022.

Adapun Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih periode 2017-2022 yang menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran ini adalah sebagai berikut:

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022, yaitu:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Peningkatan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Prioritas program dalam perubahan RKPD tahun 2017 ini menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
- 2) Memiliki korelasi terhadap pencapaian sasaran/arah kebijakan RPJPD 2005-2025;
- 3) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2017;
- 4) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 5) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 6) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2017 tetap mengacu pada arah kebijakan Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 dan memperhatikan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih periode 2017-2022.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, yaitu :

1. Peningkatan Ekonomi;
2. Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik;
4. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat;
5. Pembangunan Berdemokrasi;
6. Penanggulangan Bencana

Tema dan prioritas pembangunan 2017 diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan 2017 sebagaimana disajikan pada **Tabel II.7**.

Tabel II.7
Realisasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2017

No	Indikator	RKPD	Perubahan RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	5,6
2	PDRB per kapita (Rpjuta)	50.762.940	50.584.582
3	Inflasi (%)	6,75	5,65
4	Pengangguran (%)	5,1	5,1
5	Kemiskinan (%)	4,85	4,85

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017 (diolah)

2.3 Sasaran Pembangunan Daerah

Perubahan RKPD 2017 ini dilakukan adalah sebagai upaya untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam arah dan kebijakan RPJPD 2005-2025 yang telah direvisi.

2.4 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2017, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2017 mempertimbangkan:
 - a) Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
 - b) Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2017;
 - c) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016.
- 2) Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2017 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 9 persen dimana semula diperkirakan sebesar Rp 678.913.155.746,16 meningkat menjadi Rp737.192.092.935,16 atau bertambah sebesar Rp58.278.937.189,00. hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan terhadap pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp21.038.468.100,00 atau 4 persen. Dari semula diperkirakan sebesar Rp557.198.594.109,57 meningkat menjadi Rp 578.237.062.209,57;
2. Dana Perimbangan tidak mengalami perubahan sebesar Rp1.666.665.913.570,00 hal ini disebabkan karena tidak ada kenaikan dalam Belanja Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Pendapatan Lainnya (sumbangan pihak ketiga) mengalami kenaikan sebesar 200 persen atau Rp20.000.000.000,00 dimana semula sebesar Rp10.000.000.000 meningkat menjadi sebesar Rp30.000.000.000,00 dari. Meningkatnya alokasi pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini

disebabkan karena Kebijakan Pemerintah yang ingin meningkatkan sumber pendapatan melalui CSR atau pihak ketiga.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada perubahan kebijakan Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 3,32 persen atau bertambah sebesar Rp78.278.937.189,00. dari semula sebesar Rp2.355.579.069.316,16 menjadi Rp2.433.858.006.505,16

Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 disajikan pada Tabel II.7.



Tabel II.7
Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	APBD 2017	PPAS-P 2017	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4-3)	(6=5/3*100)
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan asli daerah	678.913.155.746,16	737.192.092.935,16	58.278.937.189,00	8,58%
1.1.1	Pajak daerah	557.198.594.109,57	578.237.062.209,57	21.038.468.100,00	3,78%
1.1.2	Retribusi Daerah	15.448.205.014,87	19.409.736.914,87	3.961.531.900,00	25,64%
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00%
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	97.766.356.621,72	131.045.293.810,72	33.278.937.189,00	34,04%
1.2	Dana perimbangan	1.666.665.913.570,00	1.666.665.913.570,00	0,00	0,00%
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	175.828.126.000,00	175.828.126.000,00	0,00	0,00%
1.2.2	Dana alokasi umum	1.035.119.230.570,00	1.035.119.230.570,00	0,00	0,00%
1.2.3	Dana alokasi khusus	455.718.557.000,00	455.718.557.000,00	0,00	0,00%
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00	200%
1.3.5	Pendapatan Lainnya (sumbangan pihak ketiga)	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00	200%
	Jumlah Pendapatan	2.355.579.069.316,16	2.433.858.006.505,16	78.278.937.189,00	3,32%

2.5 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 dan dengan memperhatikan beberapa dinamika pembangunan yang terjadi saat ini, antara lain terjadinya bencana alam banjir yang melanda sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perubahan asumsi perekonomian makro daerah, proyeksi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, memperhatikan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Terpilih periode 2017-2022, serta diperlukan keselarasan sasaran/arah kebijakan Perubahan RPJPD 2005-2025 dan RPJMN, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penting untuk melakukan perubahan terhadap dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2017. Dengan demikian, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017.

1) Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2017. Belanja pegawai pada tahun 2017 diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp41.034.535.741,09 atau 5,77 persen. Semula berjumlah Rp710.654.094.090,45 menjadi Rp669.619.558.349,36;

b) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Terjadinya penurunan belanja hibah pada perubahan kebijakan umum anggaran dianggarkan sebesar Rp42.225.000.000,00 atau 13,56 persen. Dari semula berjumlah Rp311.439.900.000,00 menjadi Rp269.241.900.000,00. Berkurangnya belanja hibah ini antara lain disebabkan oleh pengalihan belanja BOS Pusat bidang pendidikan ke belanja langsung dinas pendidikan, selanjutnya mengakomodir persiapan sebagai tuan rumah PON XXI 2024 dan bantuan hibah.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana sosial. Terjadinya bencana banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat penganggaran belanja tidak terduga dianggarkan meningkat sebesar Rp 2.000.000.000,00 menjadi Rp7.297.043.000,00 atau 37,76%.

2) Belanja Langsung

Perubahan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2017 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyesuaian/rasionalisasi alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat;
- c. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 dihindari, dan direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku;
- d. Mengakomodasi penganggaran terhadap beberapa belanja yang mendesak dan harus dilaksanakan dan belum dianggarkan di dalam APBD Tahun Anggaran 2017, seperti: program kegiatan penanganan pasca banjir dan program kegiatan unggulan yang diselaraskan dengan visi misi kepala daerah terpilih tahun 2017-2022;
- e. Mengakomodasi kurang bayar/hutang daerah pada beberapa kegiatan TA 2017;
- f. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2017 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami *force majeure*;
- g. Belanja Pegawai
 - (1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2017 yang berlaku.
 - (2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/THL dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.
- h. Belanja Barang dan Jasa
 - (1) Diarahkan sebagai upaya untuk menstimulasi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- (2) Belanja barang dan jasa di setiap Perangkat Daerah digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan.
 - (3) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2016.
 - (4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.
- i. Belanja Modal
- (1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal.
 - (2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut.
 - (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.
 - (4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan.

Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 disajikan pada Tabel II.8.

Tabel II.8
Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2017

NO	URAIAN	APBD 2017	PPAS-P 2017	BERTAMBAH/(BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II	BELANJA DAERAH				
A	Belanja Tidak Langsung	1.489.821.437.602,11	1.426.029.877.299,96	(65.638.668.302,15)	-4,41%
1.	Belanja Pegawai	710.654.094.090,45	669.619.558.349,36	(41.034.535.741,09)	-5,77%
2.	Belanja Hibah	311.439.900.000,00	269.214.900.000,00	(42.225.000.000,00)	-13,56%
3.	Belanja Bantuan Sosial	943.000.000,00	943.000.000,00	0,00	0,00%
4.	Belanja Bagi Hasil kepada kab/ kota dan pemdes	344.731.977.987,66	362.199.953.426,60	17.467.975.438,94	5,07%
5	Belanja Bankeu kepada kab/ kota dan pemdes	116.755.422.524,00	116.755.422.524,00	0,00	0,00%
6	Belanja Tidak Terduga	5.297.043.000,00	7.297.043.000,00	2.000.000.000,00	37,76%
B	Belanja Langsung	1.176.302.017.342,00	1.220.520.155.935,26	44.218.138.593,26	3,76%
1.	Belanja Pegawai	148.234.645.800,00	153.181.932.800,00	4.947.287.000,00	3,02%
2.	Belanja Barang dan Jasa	579.449.189.781,00	606.310.802.614,00	12.324.612.833,00	4,58%
3.	Belanja Modal	448.618.181.761,00	461.027.420.521,26	12.409.238.760,26	2,63%
	Jumlah Belanja	2.666.123.454.944,11	2.646.550.033.235,22	(19.573.421.708,89)	-0,73%

2.6 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan karena tidak tercapainya asumsi target penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017, dimana semula Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) ditargetkan sebesar Rp 315.544.385.627,95 terealisasi sebesar Rp 217.692.026.730,06 dengan kata lain menurun sebesar Rp 97.852.358.897,89 atau 31,01 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara lengkap, gambaran umum tentang perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.9.



Tabel II.9
Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2017

NO	Uraian	APBD 2017	PPAS-P 2017	Bertambah/(Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Penerimaan Pembiayaan				
3.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	315.544.385.627,95	217.692.026.730,06	(97.852.358.897,89)	-31,01%
3.1.1	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	315.544.385.627,95	217.692.026.730,06	(97.852.358.897,98)	-31,01%
3.1.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.1.3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00%	0,00%
3.1.4	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00%	0,00%
3.1.5	Pembiayaan Neto	310.544.385.627,95	212.692.026.730,06	(97.852.358.897,89)	-31,51%
	DEFISIT ANGGARAN UNTUK P-APBD TA.2017	0,00	0,00	0,00	

BAB III

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 ini disusun dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

Pangkalpinang, Agustus 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ERZALDI ROSMAN